

INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor: 05 /B/Inst/Bt/1990.

Tentang: PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT BUDIDAYA BAWANG PUTIH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL MT. 1988 DAN

MT. 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang: a. bahwa budidaya bawang putih MT. 1988 dan MT. 1989 pada umumnya mengalami kerugian yang disebabkan karena musim dan kurang te-patnya waktu saat Tanam;
 - b. bahwa tunggakan kredit akibat kerugian budidaya bawang putih pada prinsipnya harus dikembalikan, dengan tidak memberatkan
 petani yang bersangkutan maupun penyandang dana;
 - c. bahwa pengembalian kredit tersebut diatas perlu dilaksanakan secara konkrit dan bersungguh sungguh, sehingga perlu dicari terobosan terobosan baru agar petani mampu melunasi tunggakan kreditnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ban tul tentang Penyelesaian tunggakan kredit budidaya bawang putih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul MT. 1988 dan MT. 1989.
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 - 3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul;
 - 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 46/B/Kep/Bt/1988, tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tatakerja Satuan pelaksana pengembangan Budidaya Bawang putih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Memperhatikan: 1. Naskah perjanjian kerjasama antara Koperasi Karya Bhakti Kabu paten Daerah Tingkat II Bantul dengan PT. Mercu Bhuana Jakarta.
 - 2. Surat perjanjian Hutang usaha pengembangan Budidaya Bawang putih di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul MT. 1988.
 - 3. Hasil Rapat tentang penyelesaian tunggakan kredit Budidaya bawang putih pada hari Senin tanggal 5 Maret 1990, diruang Rapat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.

Mengintruksikan

MENGINSTRUKSIKAN

I. Kepada:

- 1. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- 2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- 3. Manager Usaha Pembudidayaan Bawang putih dan Perusahaan Inti Sayuran Jepang.
- ad 1. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
 - a. Mengkoordinir dan memberi laporan kegiatan budidaya ini di Wilayah kerjanya masing masing.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembayaran tunggakan kredit bawang putih dari para petami dan membuat laporan kepada Bupati Kepala Daerah -Tingkat II Bantul.
- ad2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
 - a. Mengusahakan tersedianya lahan untuk pertanaman sayuran Jepang dan Cabe Taiwan.
 - b. Memberikan rekomendasi dan kemudahan kepada petani dalam rangka ikut program PIR sayuran Jepang dan Cabe Taiwan.
 - c. Mengupayakan terselenggaranya penanaman sayuran Jepang dengan baik secara maluas, dengan mengurangi atau meniadakan hambatan-hambatan baik tehnis maupun non tehnis.
 - d. Mendorong dan menumbuhkan minat para petani untuk mau dan mampu menghimpun kelompoknya kearah usaha bersama secara kooperatif.
 - e. Memonitor dan mengevaluasi tingkat kemajuan dari pelaksanaan penanaman minimal 2 minggu sekali, selanjutnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan bersama petugas lapangan dalam rangka mengaman kan penanaman sayuran Jepang dan Cabe Taiwan.
 - f. Menginventarisir dan mendata petani yang ikut budidaya sayuran Jepang dan Cabe Taiwan dengan mencantumkan :
 - Nama Petani
 - Luas areal
 - Bulak
 - Jenis tanaman
 - Tanggal tanam.
 - g. Memerintahkan kepada Petani peserta akad kredit untuk :
 - 1) Mempersiapkan lahan pertamian seluas areal pengajuan akad kredit budidaya bawang putih MT. 1988 / MT. 1989 untuk dapat ditanami sayuran Jepang atau Cabe Taiwan.
 - 2) Memilih salah satu dari 3 (tiga) jenis komodity unggulan yaitu :
 - 1. Jake Jepang
 - 2. Terong Jepang
 - 3. Cabe Taiwan.
 - 3) Melaksanakan tehnis budidaya secara produktif dan profesional, antara lain: ngolah tanah, menanam, memupuk, memberantas hama dan penyakit dan lain lain.

- 3 -

- 4) Memungut hasil panen dan menyetorkannya ke Perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk.
- 5) Mematuhi petunjuk petunjuk tehnis yang diberikan Perusahaan melalui petugas petugas lapangan yang diterjunkan .
- 6) Mengisi formulir pengajuan permohonan untuk penanaman sayuran Jepang dan Cabe Taiwan.
- ad 3. Manager UPBP dan Perusahaan inti sayuran Jepang untuk :
 - a. Bekerja sama dengan Instansi terkait dan KUD yang telah ditun juk melayani kebutuhan para petani tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - b. Pelayanan yang dimaksud :
 - 1) Menyediakan bibit sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan dan tepat waktunya.
 - 2) Membeli semua hasil panen dari para petani dan sekaligus me lakukan pembayaran sesuai kesepakatan dalam perjanjian yang telah ada.
 - c. Memberi penjelasan tentang prosedur persyaratan dan tehnis budi daya kepada petugas lapangan dan petani melalui kursus - kursus atau tatap muka.
 - d. Secara berkelanjutan melakukan supervisi dan monitoring kelapangan .
 - e. Ikut membantu menyelesaikan permasalahan dilapangan baik itu memberantas hama dan penyakit maupun mengambil langkah-langkah
 untuk meningkatkan produksinya.

II.Instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 2 APR 1990

200 manlas

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- 4. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
- 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
- 6. Kepala Bagian Perekonomian , Kepala Bagian Keuangan Setkab Daerah Tingkat II Bantul.